

Pokok-pokok Kebijakan Whistleblower Bank Danamon	Principles of Bank Danamon's Whistleblower Policy
<p>Prinsip-prinsip Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip dasar dari kebijakan ini adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Segala informasi yang disampaikan bersifat rahasia. b. Setiap pelapor harus mendapat perlindungan. c. Setiap informasi yang dilaporkan harus dilakukan proses due diligence dan investigasi lebih lanjut. 2. Setiap pelapor harus bertanggung jawab dan memiliki itikad baik dalam melaporkan pelanggaran atau potensi pelanggaran yang akan atau telah merugikan Bank. 3. Dengan adanya kebijakan Whistleblower, diharapkan tidak ada seorang pekerja atau manajemen perusahaan maupun pihak ketiga lainnya yang dapat menggunakan jabatan mereka untuk mencegah seseorang untuk membuat laporan. 	<p>General Principles</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Main Principles of the Policy: <ol style="list-style-type: none"> a. All information is treated as confidential. b. Protection is provided to Whistleblower. c. Each reported information will be subjected to thorough due diligence or investigation process. 2. Every Whistleblower is responsible to inform in good faith any violation or potential violation which may impact or has negatively impacted the Bank. 3. With the Whistleblower policy, it is expected that no employee, supervisor, management nor any third party may misuse his/her position to prevent anyone from a making report.
<p>Ketentuan Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh Pekerja, Direksi, Komisaris, Pihak Independen dan Pihak Ketiga. Jika anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melakukan pelanggaran, laporan disampaikan secara tertulis kepada ketua Komite Audit. 2. Pelanggaran atau potensi pelanggaran yang menjadi cakupan pelaporan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelanggaran Kode Etik, termasuk, Benturan Kepentingan, Kepatuhan dan Etika, Gratifikasi perilaku yang tidak etis serta pelecehan. b. Fraud Internal c. Fraud Eksternal 	<p>The Terms of Implementation</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. This policy applies to all Employees, BoD, BoC, Independent Party and Third Party. If BoC or BoD member is suspected to have done a violation, a written report may be addressed to the Chairman of the Audit Committee. 2. Types of violations that are within the scope of reporting, including: <ol style="list-style-type: none"> a. Code of ethic violation; Conflict of Interests, non-Compliance and Ethics violation, Gratification and other misconducts; b. Internal Fraud; c. External Fraud.

<p>3. Setiap Pelapor dapat menyampaikan pelanggaran atau potensi pelanggaran kepada: Audit Internal, Divisi SDM dan Satuan Kerja Kepatuhan. Fax. No.: 6221 25505950 Email: fraud@danamon.co.id or Whistleblower@danamon.co.id</p> <p>4. Pelapor tidak wajib menyertakan identitas, laporan dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jenis pelanggaran b. Kronologis kejadian c. Waktu dan tempat kejadian <p>5. Penerima laporan wajib untuk segera:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengevaluasi dan menentukan apakah laporan dapat diproses lebih lanjut atau tidak; b. Melakukan investigasi lebih lanjut terhadap substansi pelanggaran atau potensi pelanggaran yang dilaporkan atau melakukan eskalasi kepada pihak atau unit kerja yang tepat. <p>6. Setiap laporan yang diterima beserta hasil investigasi akan diregistrasi secara bulanan dan dilaporkan kepada manajemen dan Komite Audit secara berkala.</p>	<p>3. Each Whistleblower convinced of a violation or potential violation may submit a report to: Internal Audit, HR and Compliance. Fax. No.: 6221 25505950 Email: fraud@danamon.co.id or Whistleblower@danamon.co.id</p> <p>4. Although not obliged to provide his/her identity, each Whistleblower, in filing the report is to provide:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Name of the violation b. Chronology of events c. Place and time of violation <p>5. Persons or units who have received the report immediately should:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Evaluate and determine whether the report will be processed further or not; b. Investigate the reported violation or potential violation or escalate the matter by reporting to the appropriate party or unit. <p>6. Every report received with investigation results will be registered every month and will be reported to management and Audit Committee periodically.</p>
<p>Perlindungan Pelapor</p> <p>1. Bank memiliki komitmen untuk memberikan perlindungan kepada pelapor dalam bentuk kerahasiaan identitas pelapor dan perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor dan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan.</p>	<p>Protection for Whistleblower</p> <p>1. Bank has the commitment to provide protection to any whistleblower by keeping confidentiality the identity of the Whistleblower and protection against any action by the person who is reported and/or other party who has vested interests.</p>

<p>2. Bank juga memberikan perlindungan kepada setiap pelapor dan keluarganya terhadap tindakan balasan oleh pihak yang dilaporkan atau pihak yang memiliki kepentingan. Perlindungan diberikan atas tekanan atau serangan fisik.</p> <p>3. Bank akan memberikan perlindungan hukum kepada pelapor yang beritikad baik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Pelanggaran dan Sanksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan hasil investigasi, para pihak/pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan/hukum yang berlaku/Peraturan Bank. 2. Pelapor yang melaporkan laporan palsu akan dikenakan sanksi sesuai peraturan Bank atau perundangan yang berlaku. 	<p>2. The Bank also provides protection for the Whistleblower and his/her family against retribution by the violator or other parties with vested interests. Also, Protection for pressures or physical assaults.</p> <p>3. Bank will provide legal protection for whistleblower who had reported in good faith in line with regulations and laws.</p> <p>Violation and Sanction</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Based on the investigation results, parties who have been proven to be involved in the violation will be given the appropriate sanctions in accordance with the prevailing regulations and laws/Bank's regulations. 2. The Whistleblower who has knowingly and intentionally given a false report will be given sanctions in accordance with Bank's internal regulations or prevailing laws.
--	--